



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 222 TAHUN 2023
TENTANG

TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS
DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL
DAN TIM PEMBAHAS KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
LINGKUP DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diul Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 T tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Dan Tim Pembahas Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral;
- b. melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menyusun data statistik sektoral;
- d. melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- e. melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 222 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS
 DAN DISEMINASI DATA STATISTIK
 SEKTORAL DAN TIM PEMBAHAS
 KEGIATAN PENYELENGGARAAN
 STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN,
 PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kota Banjarmasin.
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kota Banjarmasin.
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kota Banjarmasin; 2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kota Banjarmasin.
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mencatat dan membuat laporan pertanggungjawaban.
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral; 2. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Menyusun data statistik sektoral; 4. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral; dan 5. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.
6.	Analisis Data dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Analisis Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Pranata Komputer Ahli Muda Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	
9.	Pengelola Bahan Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
10.	Analisis Mitigasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral; 2. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Menyusun data statistik sektoral; 4. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral; dan 5. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.
11.	Analisis Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Peneliti Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	
14.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	
16.	Analisis Data dan Informasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	
19.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	
20.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Analisis Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
22.	Pengelola Sistem dan Jaringan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral; 2. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Menyusun data statistik sektoral; 4. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral; dan 5. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.
23.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	
24.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	
26.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	
27.	Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin	Anggota	
28.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	
29.	Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	
30.	Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin		
31.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	
32.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin	Anggota	
33.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	Anggota	
34.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin	Anggota	
35.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Anggota	
36.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
37.	Analisis Kebijakan Muda Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan data statistik sektoral; 2. Melaksanakan kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Menyusun data statistik sektoral; 4. Melaksanakan analisis dan diseminasi data statistik sektoral; dan 5. Melaksanakan penyusunan buku data statistik sektoral.
38.	Pranata Komputer Terampil Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
39.	Analisis Kompetensi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
40.	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
41.	Pranata Humas Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
42.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
43.	Analisis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
44.	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
45.	Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
46.	Pranata Alat Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
47.	Pengolah Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
48.	Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Pembina	1. Memberikan rekomendasi statistik; dan 2. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Statistik Sektoral.
49.	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Pembina	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 222 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS
 DAN DISEMINASI DATA STATISTIK
 SEKTORAL DAN TIM PEMBAHAS
 KEGIATAN PENYELENGGARAAN
 STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PEMBAHAS
 KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KOTA
 BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	Rp500.000,00	
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Memberikan arahan berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	Rp400.000,00	
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Ketua	Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kota Banjarmasin	-	
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Tim dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	-	
5.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan, dan koreksi yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	-	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
6.	Analisis Kompetensi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Memberi masukan, dan koreksi yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	-	
7.	Analisis Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	
8.	Peneliti Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota		-	
9.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	
10.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	
11.	Analisis Kompetensi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	
12.	Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Pembina	Melakukan pembinaan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota Banjarmasin	Rp250.000,00	
13.	Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Pembina		Rp250.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA